PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur
Telepon/Faksimile (0341) 398400, 398401, 398402 Laman: http://dprd.malangkab.go.id
Pos-el: dprd@malangkab.go.id, Kode Pos: 65163

RANCANGAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MALANG

NOMOR : 100.3/47/KEP/35.07.100/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN WADAH RUANG KOMUNIKASI, INSPIRASI DAN DISKUSI PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Proyek Perubahan Wadah Ruang Komunikasi, inspirasi dan Diskusi Peraturan Daerah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan Wadah Ruang Komunikasi, inspirasi dan Diskusi Peraturan Daerah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang (WARUNG KOPI PERDA);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korusi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Wadah Ruang Komunikasi, inspirasi dan Diskusi Peraturan Daerah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang (WARUNG KOPI PERDA)

KEDUA : Susunan Tim Efektif Sebagaimana dimaksud diKtum KESATU terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan proyek perubahan;
2. Melaksanakan koordinasi antar bagian dalam rangka mendukung pelaksanaan proyek perubahan;
3. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, implementasi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan WARUNG KOPI PERDA;
4. Mengumpulkan data, laporan, dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
5. Menyusun laporan hasil pelaksanaan proyek perubahan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Efektif sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen

Pada tanggal 6 Agustus 2026

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG SEKRETARIAT DPRD

MUHAMMAD NUR FUAD FAUZI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 100.3/47/KPTS/35.07.100/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN WADAH RUANG KOMUNIKASI, INSPIRASI DAN DISKUSI PERATURAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN WADAH RUANG KOMUNIKASI, INSPIRASI DAN DISKUSI PERATURAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
(WARUNG KOPI PERDA)

PENANGGUNG JAWAB	:	Drs. Muhammad Nur Fuad Fauzi, M.T.
KETUA	:	Agus Pitono Aji, S.Kom., M.A.P.
SEKRETARIS	:	Dra. Krisna Mintorowati, M.M.
ANGGOTA	:	1. Puji Rahayu, S.Sos., M.M.
		2. Lani Masruro, S.E., M. Si.
		3. Andi Marwanto, S.A.P., M.A.P.
		4. Surya Dewi, S.E., M.M.
		5. Ely Dwi Mahayati, S.E., M.A.P.
		6. Mohamad Yamin, S.A.P., M.Si.
		7. Ludictika Theresia Asih Arthanti, S.E.
		8. Khoirul Anam, S.E.

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG

MUHAMMAD NUR FUAD FAUZI